



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.B/2017/PN.Bdw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NORIDIN Alias P.TUTIK Bin SULAIMAN
Tempat lahir : Bondowoso.
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 10 Januari 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Curahdami Rt.01 Rw.01 Kecamatan Curahdami Kab.Bondowoso ;
Agama : Islam.

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

-----Penetapan ketua Pengadilan Negeri Nomor : 132/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan majelis hakim ;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 132/pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebegai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Noridin alias Pak. Tutik bin Sulaiman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU.RI No.7 tahun 1974 dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Noridin alias Pak. Tutik bin Sulaiman selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas sobekan bertuliskan angka judi togel;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hijau merk Nevada 531 EE; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ; dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- Lima ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi ;

Bawa atas pembelaan (*pledooi*) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan atas *Replik* Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan *duplic* yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bawa ia terdakwa Noridin alias Pak.Tutik bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di pinggir jalan dekat lapangan sepak bola Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi toto gelap (togel) kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat itu terdakwa sebagai pengecer judi toto gelap (togel) telah menjual judi togel tersebut kepada masyarakat umum yang datang sendiri kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa hasil penjualan dari para pengecer judi togel tersebut dikirim kepada pengepulnya yang bernama sdr. Mahrus (belum tertangkap), dan sewaktu terdakwa selesai melayani dan menunggu orang-orang yang akan membeli judi togel tersebut terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Resor Bondowoso karena dalam usaha perjudiannya tanpa ijin dari yang berwenang. Pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa, petugas Kepolisian Resort Bondowoso berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau dan uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa sebagai pengecer judi togel dalam usahanya mendapatkan komisi dari pengepulnya sdr. Mahrus (belum tertangkap) sebesar 20 % dari setiap omset yang disetorkan, dimana perjudian togel tersebut setiap minggunya buka 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa melayani penombok yang membeli nomor togel dan menyertakan hasil penjualan judi togel tersebut kepada sdr. Mahrus, dan sdr. Mahrus mengambil uang hasil penjualan togel kerumah terdakwa setiap pukul 21.30 WIB, apabila nomor yang dipasang oleh penombok cocok dengan nomor yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah atau keuntungan yang terima dari bandarnya sebagai berikut : setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- dan setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika tidak cocok maka bandarlah yang menang dan uang taruhan penombok menjadi hak dari bandar, dimana permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, demikian seterusnya sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso ”.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU.No.7 tahun 1974.

SUBSIDAIR :

Bawa ia terdakwa Noridin alias Pak.Tutik bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di pinggir jalan dekat lapangan sepak bola Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat itu terdakwa sebagai penombok judi toto gelap (togel) telah ikut bermain judi togel dengan cara membeli judi togel kepada pengecer yang bernama sdr. Mahrus (belum tertangkap), dan terdakwa sewaktu membeli judi togel telah berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan petugas Kepolisian Resort Bondowoso berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau dan uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah); Bawa terdakwa sebagai penombok judi togel dimana perjudian togel tersebut setiap minggunya buka 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu membeli judi togel apabila nomor yang dipasang oleh terdakwa cocok dengan nomor yang keluar maka penombok yaitu terdakwa dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah atau keuntungan yang terima dari bandarnya sebagai berikut : setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);-setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 132/pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika tidak cocok maka bandarlah yang menang dan uang taruhan penombok menjadi hak dari bandar, dimana permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, demikian seterusnya sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso ”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Bawa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

1. 1 (satu) lembar kertas sobekan bertuliskan angka judi togel ;
2. 1 (satu) buah bolpoint warna hijau merk Nevada 531 EE ;
3. Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bawa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PRIM ARIFANTO, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bawa benar setahu saksi pelakunya adalah terdakwa Nurudin alias Pak. Tutik;
- Bawa benar saat terdakwa Nurudin alias Pak. Tutik ditangkap karena telah menjadi pengecer judi toto gelap;
- Bawa benar untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinya dari yang berwenang.
- Bawa benar permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000,-, untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 60.000,-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.350.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-
- Bawa benar dengan no.seri RNQ 173 043, 1 lembar sobekan kertas bertuliskan anka judi togel dan 1 buah bolpoin warna hijau mer nevada 531 EE;
- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bawa benar setahu saksi pelakunya adalah terdakwa Nurudin alias Pak. Tutik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saat terdakwa Nurudin alias Pak. Tutik ditangkap karena telah menjadi pengecer judi toto gelap;
- Bawa benar untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang.
- Bawa benar permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 60.000.-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.350.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-
- Bawa benar dengan no.seri RNQ 173 043, 1 lembar sobekan kertas bertuliskan angka judi togel dan 1 buah bolpoin warna hijau mer nevada 531 EE;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi BHARA AHSANAL MAWLA di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Petung Kec Curahdami Kabupaten Bondowoso
- Bawa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti yaitu uang sebesar Rp 259.000,- dan 1 lembar kertas yang bertuliskan angka pesanan nomor togel yang berisi 84 – 5 berarti pesan nomor 84 sebesar Rp 5.000,- 25 – 3 dst ;
- Bawa pada awalnya saksi bersama Tim yaitu M.Ichwan Maulana, Iptu Suyanto dan Brigadir Nur Ghazali yang sedang melaksanakan Patroli Rutin mendapat informasi dari dari warga sekitar Desa Petung Kec.Curahdami Kab.Bondwoso bahwa terdakwa menjual atau mengecer perjudian jenis Togel.
- Bawa saksi selanjutnya bersama dengan tim Buser tersebut yang terdiri dari saksi Tonari dan saksi Johannes melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut .
- Bawa saksi dan tim pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira jam 15.30 WIB mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Desa Petung Kec.Curahdami Kab.Bondowoso dimana terdakwa sedang melayani pembeli yang memesan nomor togel dengan cara nomor yang dipesan tersebut ditulis pada selembar kertas sesuai dengan no yang dipesan selanjutnya terdakwa berjalan keluar rumah menuju ke arah kel.Nangkaan sambil membawa 1 (satu) lembar kertas yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan angka pesanan nomor togel dan uang pembayaran nomer togel yang akan disetorkan kepada bandar togel di desa Nangkaan Kecamatan Bondowoso kab.Bondowoso ;

- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi bersama tim di jalan raya Petung Kec.Curahdami Kab.Bondowoso dan berhasil disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan nomor togel;
- Bahwa saksi dalam judi togel berperan sebagai pengecer yang menerima pesanan atau pembelian dari penombok yang kemudian hasil penjualan disetorkan ke seorang bandar yang bernama pak Ripin didaearah Nangkaan ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat lapangan sepak bola desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan judi togel dan sebagai pengecernya;
- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan togel kepada sdr. Mahrus (belum tertangkap) sebagai pengepulnya yang beralamat didesa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso dan mendapatkan komisi 20 % dari sdr. Mahrus;
- Bahwa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 60.000.-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.350.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-
- Bahwa waktu itu petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau merk Nevada 531 EE, Uang tunai Rp.10.000.- nomor seri RNQ 173 043;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat lapangan sepak bola desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan judi togel dan sebagai pengecernya;
- Bawa terdakwa menyetor hasil penjualan togel kepada sdr. Mahrus (belum tertangkap) sebagai pengepulnya yang beralamat didesa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso dan mendapatkan komisi 20 % dari sdr. Mahrus;
- Bawa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang.
- Bawa benar permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 60.000.-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.350.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-
- Bawa waktu itu petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau merk Nevada 531 EE, Uang tunai Rp.10.000.- nomor seri RNQ 173 043;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No.7 tahun 1974 , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
- 2---Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Ad.1 barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu terdakwa NORIDIN alias P.TUTIK Bin SULAIMAN dengan identitas yang jelas dan lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa Noridin alias Pak Tutik Bin Sulaiman inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

2---Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat lapangan sepak bola desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan judi togel dan sebagai pengecernya; Bahwa terdakwa menyebut hasil penjualan togel kepada sdr. Mahrus (belum tertangkap) sebagai pengepulnya yang beralamat didesa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso dan mendapatkan komisi 20 % dari sdr. Mahrus. Bahwa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang.Bahwa benar permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 60.000.-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.350.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI* ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemberar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

-----Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

-----Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, atau menangguhkan penahanannya, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan bertuliskan angka judi togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hijau merk Nevada 531 EE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1964 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.- -Menyatakan Terdakwa **NORIDIN ALS.Pak TUTIK Bin SULAIMAN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”* ;

2.- -Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NORIDIN ALS.Pak TUTIK Bin SULAIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3.- -Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.- -Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.- -Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan bertuliskan angka judi togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hijau merk Nevada 531 EE dirampas untuk dimusnahkan.

6.- -Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari SELASA tanggal **15 AGUSTUS 2017** oleh kami, **INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **MASRIDAWATI,SH** dan **RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AFFANDI,SH** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **EVI LUGITO, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIDAWATI, S.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.

RIDHO YUDHANTO.SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

AFFANDI,SH